



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan, antara :

1. H. Muzakki, Laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Sandik Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 3 sekarang sebagai peming 1;
2. Hj. Nurhasanah Alias Hj. Nur, Perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), beralamat di Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kecamatan Batu Laya, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat 4 sekarang sebagai peming 2;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Lalu Abdullah, S.H. , I Gusti Ngurah Adi Sudana Putra, SPd. S.H. dan Lalu Aprizul Darmawan, S.H. para Advokat dan Auditor Hukum, ketiganya berkantor pada Kantor Advokat dan Auditor Hukum "LALU ABDULLAH SH dan Rekan" yang beralamat di Dusun Kebon orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 November 2020 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No. 231/SK/Pdt.G/2020/PA.GM, tertanggal 27 November 2020, sebagai para Peming;

M e l a w a n

1. Amaq Suraiani Alias Martawan Bin Amaq Marpin, Laki-laki, umur 42 tahun agama Islama, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kruo, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 1 sekarang sebagai Terbanding 1;

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Suriani Binti Guru Asir, Perempuan, umur 40 tahun agama Islama, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Menyiu, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 2 sekarang sebagai Terbanding 2;

Dengan ini bertindak untuk diri sendiri dan 2 (dua) orang anaknya yang dibawah umur dalam ampuannya bernama Himaawati Binti Amaq Harsanah, umur 15 tahun, siswa SMP dan Anita Hidayah Binti Amaq Harsanah umur 7 tahun, siswa SD.

3. Har Alias Harnawati Alias Harsanah Binti Amaq Harsanah, Perempuan, umur 23 tahun agama Islama, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Peresak Sangkor, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 3 sekarang sebagai Terbanding 3 ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Lalu Wira Bakti, SH.,M.Pd.,C.L.A., Lalu Hapipudin Herdiawan, SH. dan Toto Sugiarto, SH. para Advokat berkantor di Konpelk BTN Srigangga Blok Y No. 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 204.SK/Pdt/2020/PA.GM tertanggal 26 Oktober 2020, sebagai Para Terbanding;

dan

1. Amaq Junaidi Bin Amaq Marpin, Laki-laki, umur 60 tahun agama Islama, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Kruo, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai turut Terbanding 1;
2. Arsad Bin Amaq Marpin, Laki-laki, umur 38 tahun agama Islama, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Otak Lendang, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai turut Terbanding 2;

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kepala Kantor ARB/Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Utara di Tanjung Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat 5 sekarang sebagai turut Terbanding 3;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm. tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris 1 (Amaq Marpin) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1980;
3. Menyatakan Pewaris 2 (Amaq Harsanah) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2017;
4. Menetapkan ahli waris Amaq Marpin adalah :
 - 4.1. Amaq Junaidi (anak laki-laki);
 - 4.2. Amaq Suriani (anak laki-laki);
 - 4.3. Arsad (anak laki-laki);
 - 4.4. Amaq Harsanah (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris Amaq Harsanah adalah :
 - 5.1. Suriani (isteri);
 - 5.2. Harsanah (Harnawati) (anak perempuan);
 - 5.3. Hilmawati (anak perempuan);
 - 5.4. Anita Hidayah (anak perempuan);
6. Menetapkan Harta peninggalan Amaq Marpin yang belum dibagi waris sebagai berikut :

Obyek 3.1 (hasil pemeriksaan setempat 10.500 M2)

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1. Sebidang tanah ladang seluas ± 1.005 Ha (1 hektar 5 are) yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Barat : Telabah;

Obyek 3.2(hasil pemeriksaan setempat 13.100 M2)

6.2. Sebidang tanah ladang seluas ± 2 hektar yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Kali;

Obyek 3.3(hasil pemeriksaan setempat 7.500 M2)

6.3. Sebidang tanah ladang seluas ± 50 are yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : obyek sengketa 2;
Sebelah Barat : Kali;

Obyek 3.4(hasil pemeriksaan setempat 10.000 M2)

6.4. Sebidang tanah ladang seluas ± 1 Hektar yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kuburan;

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Tanah Safarudin;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Barat : Kali;

7. Menetapkan Pembagian Harta Warisan Amaq Marpin (pewaris I) atas obyek sengketa 3.1.3.2.3.3 dan 3.4 tanah seluas 41.100 M2 (4 hectar 11 are) yaitu 100 % dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagi waris kepada 4 orang anak laki-laki Amaq Marpin dan Inaq Marpin, yaitu : Amaq Junaidi (anak laki-laki), Amaq Suriani (anak laki-laki), Arsad (anak laki-laki), Amaq Harsanah (anak laki-laki) dengan pembagian kepada 4 anak laki-laki dengan ketentuan bagian yang sama rata sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{4}{4}$ bagian;
8. Menetapkan Perolehan bagian/milik Amaq Harsanah adalah 25 % atas tirkah harta peninggalan Amaq Marpin dibagikan $\frac{1}{8}$ dari 25% yaitu 3,125 % kepada isteri (Suriani) dan sisa/ Ahobahnya $\frac{2}{3}$ dari 21,875 % yaitu 14,583 % dibagikan kepada 3 orang anak perempuan akan tetapi karena anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta dan masih ada sisa harta $\frac{1}{3}$ dari 21,875 % yaitu 7,292 % dan tidak ditemukan ahli waris lainnya maka dilakukan rad kembali kepada 3 orang anak perempuan sehingga Masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{3}{3}$ yaitu $\frac{1}{3} \% \times 21,875 \% = 7,2916 \%$ bagian;
9. Menetapkan Perolehan bagian/ milik Amaq Junaidi, Amaq Suriani dan Arsad adalah $\frac{1}{4}$ dari 100 % bagian Amaq Marpin yaitu masing-masing ahli waris memperoleh bagian sama rata 25 % bagian atas harta peninggalan Amaq Marpin selanjutnya harta tersebut menjadi hak bagian Amaq Junaidi sebesar 25%, Amaq Suriani sebesar 25 % dan Arsad sebesar 25 %;
10. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Marpin) :

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan kepada 4 orang anak secara bersama-sama memperoleh bagian sama besar $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{4}$ sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Amaq Junaidi (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$

Amaq Suriani (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$

Arsad (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$

Amaq Harsanah (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$

11. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Amaq Harsanah atas pembagiannya dari pewaris Amaq Marpin sebesar 25 %

Suriani (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Suriani punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sedangkan sisa atau ashobah dari $\frac{7}{8}$ bagian dibagikan kepada 3 orang anak perempuan Amaq Harsanah dan Suriani, yaitu : Harsanah (Harnawati), Hilmawati, Anita Hidayah dengan ketentuan dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian akan tetapi karena masih ada sisa harta sejumlah $\frac{1}{3}$ maka dilakukan rad kembali kepada 3 orang anak perempuan maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{3}{3}$, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Suriani (isteri) mendapat $\frac{1}{8} \times 25 \% = 3,125 \%$

Harsanah (Harnawati) (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$ Hilmawati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$

Anita Hidayah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 3.1.3.2.3.3 dan 3.4 tanah seluas 41.100 M² (4 hektar 11 are), sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 10 dan 11 sebagai berikut:

Amaq Junaidi (Marpin) bin Amaq Marpin memperoleh 25 % bagian

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Amaq Suriani (Martawan) bin Amaq Marpin memperoleh bagian	25	%
Arsad bin Amaq Marpin memperoleh bagian	25	%
Suriani binti Guru Asir memperoleh bagian	3,125	%
Harsanah (Harnawati) binti Amaq Harsanah memperoleh bagian	7,2916	%
Hilmawati binti Amaq Harsanah memperoleh bagian	7,2916	%
Anita Hidayah binti Amaq Harsanah memperoleh bagian	7,2916	%

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas keseluruhan obyek sengketa 3.1.3.2.3.3 dan 3.4 adalah tanah seluas 41.100 M² (4 hektar 11 are) sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 12 adalah sebagai berikut:

Amaq Junaidi (Marpin)	41.100 M ² x 25 % bagian =10.275 M ²
Amaq Suriani (Martawan)	41.100 M ² x 25 % bagian =10.275 M ²
Arsad	41.100 M ² x 25 % bagian =10.275 M ²
Suriani binti Guru Asir	41.100 M ² x3,125 % bagian=1.284 M ²
Harsanah (Harnawati)	41.100 M ² x7,2916 %bagian=2.996 M ²
Hilmawati	41.100 M ² x 7,2916 % bagian = 2.996 M ²
Anita Hidayah	41.100 M ² x 7,2916 % bagian = 2.996 M ²

14. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menjual dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa seluas 20.000 M² dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa seluas 31.100 M² (3 hektar 11 are) kedalam kekuasaan hak milik (Tergugat 4/ Hj. Nur Bayyinah) tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
15. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang menguasai, mengelola dan memanfaatkan obyek sengketa 3.4 tanahseluas 10.000M²

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



- adalah bentuk penguasaan yang berdasarkan titel hukum yang sah dan sesuai dengan hak dan bagian waris Tergugat 2 atas harta warisan Peninggalan Amaq Marpin;
16. Menyatakan perbuatan Tergugat 4 yang menguasai tanah seluas 20.825 M2 obyek yang sudah dijual Amaq Junaidi kepada Hj. Nurbayyinah yang melebihi hak dan bagian dari Amaq Junaidi adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
 17. Menyatakan perbuatan (Tergugat 4) yang membeli obyek tanah seluas 20.000 M2 dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa seluas 31.100 M2 (3 hektar 11 are) dengan itikad baik dan telah menguasai berdasarkan peralihan jual beli yang sah adalah suatu bentuk penguasaan yang berdasarkan titel hukum yang sah;
 18. Menyatakan batal demi hukum peralihan jual beli antara Tergugat 1 dan Tergugat 4 atas tanah seluas 20.825 M2 obyek yang sudah dijual Amaq Junaidi kepada Hj. Nurbayyinah yang melebihi hak dan bagian dari Amaq Junaidi;
 19. Menyatakan peralihan jual beli antara Tergugat 1 dan Tergugat 4 adalah peralihan jual beli yang sah menurut hukum atas tanah seluas 10.275 M2 obyek yang sudah dijual Amaq Junaidi kepada Hj. Nurbayyinah yang sesuai dengan hak dan bagian dari Amaq Junaidi atas peninggalan Amaq Marpin;
 20. Menyatakan perbuatan Amaq Junaidi yang telah membuat surat permohonan kepada BPN untuk menerbitkan sertifikat hak Milik atas nama Amaq Junaidi yang kemudian menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan dan mengalihkan secara melawan hukum kepada Hj. Nurbayyinah atas tanah obyek sengketa seluas 20.000 M2 dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa seluas 31.100 M2 (3 hektar 11 are) kedalam kekuasaan hak milik

Hal. 1 dari 24 Put. Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat 4/ Hj. Nur Bayyinah) dengan itikad tidak baik, melawan hakdan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

21. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 201 yang dibuat secara melawan hukum oleh Amaq Junaididan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah obyek sengketa seluas 20.000 M2 dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa seluas 31.100 M2 (3 hektar 11 are) serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa seluas 20.000 M2 dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa seluas 31.100 M2. (3 hektar 11 are) yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

22. Menetapkan Hartaberupa :

22.1. Tanah seluas 10.275 M²

Sebidang tanah seluas 10.275 M² yang dikuasai oleh Tergugat 4 berdasarkan peralihan jual beli yang sah sebagai hak kepemilikan Tergugat 4 yang sah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 31.100 M2 (3 hektar 11 are) terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Barat : Telabah;

adalah sebagai hak/bagian dari Tergugat 1 atas harta warisan peninggalan Amaq Marpindan memperhitungkan tanah seluas 10.275 M2 sebagai hak bagian ahli waris Tergugat 1 terhadap keseluruhan harta peninggalan objek sengketa

Hal. 1 dari 24 Put. Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



3.1.3.2.3.3 dan 3.4 tanah seluas 41.100 M² (4 hektar 11 are) yang telah dijual kepada Tergugat 4;

22.2. Tanah seluas 20.825 M²

Sebidang tanah seluas 20.825 M² yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 31.100 M² (3 hektar 11 are) terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin;

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Kali;

adalah sebagai hak/bagian dari para Penggugat dan memperhitungkan tanah seluas 20.825 M² sebagai hak bagian para Penggugat terhadap keseluruhan harta peninggalan objek sengketa 3.1.3.2.3.3 dan 3.4 tanah seluas 41.100 M² (4 hektar 11 are);

22.3. Tanah seluas 10.000 M² (obyek 3.4)

Sebidang tanah ladang seluas ± 1 Hektar yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kuburan;

Sebelah Selatan : Tanah Safarudin;

Sebelah Timur : Kali;

Sebelah Barat : Kali;

adalah sebagai hak/bagian dari Tergugat 2 dan memperhitungkan tanah seluas 10.000 M² sebagai hak dan bagian Tergugat 2 terhadap keseluruhan harta peninggalan objek sengketa 3.1.3.2.3.3 dan 3.4 tanah seluas 41.100 M² (4 hektar 11 are);

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



23. Menetapkan (Tergugat 4) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas tanah seluas 10.275 M² yang dikuasai oleh Tergugat 4 berdasarkan peralihan jual beli yang sah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 31.100 M² (3 hektar 11 are) terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Barat : Telabah;

24. Menetapkan (para Penggugat) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Sebidang tanah seluas 20.825 M² yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 31.100 M² (3 hektar 11 are) terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Kali;

25. Menetapkan (Tergugat 2) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Sebidang tanah ladang seluas ± 1 Hektar yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kuburan;
Sebelah Selatan : Tanah Safarudin;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Barat : Kali;

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



26. Menetapkan Tergugat 1 untuk mengganti nilai kerugian atas tanah yang dijual Amaq Junaidi yang melebihi hak dan bagiannya seluas 20.825 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 31.100 M2 (3 hektar 11 are) sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatan Tergugat 1 yang telah melakukan peralihan hak milik melalui proses jual beli secara melawan hukum dengan Tergugat 4;
27. Menghukum Tergugat 1 atau siapapun yang mengalihkan objek seluas 20.825 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 31.100 M2 (3 hektar 11 are) kepada Tergugat 4 dengan jalan/caramengganti nilai kerugian sesuai dengan nilai tanah seluas 20.825 M2 yang dijual Tergugat 1 melebihi hak dan bagiannya;
28. Menghukum Tergugat 4 atau siapapun yang menguasai tanah seluas 20.825 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 31.100 M2 (3 hektar 11 are) secara melawan hukum dengan jalan mengosongkan, menyerahkan dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan memperhitungkan tanah seluas 20.825 M2 sebagai hak/bagian dari para Penggugat atas peninggalan Amaq Marpin;
29. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah seluas 10.000 M2 untuk menyerahkan hak dan bagian Tergugat 2 atas peninggalan Amaq Marpin dengan jalan mengosongkan/ meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan memperhitungkan tanah seluas 10.000 M2 sebagai hak/bagian dari Tergugat 2 atas peninggalan Amaq Marpin;
30. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 3.1.3.2.3.3 dan 3.4 tanah seluas 41.100 M2 (4 hektar 11 are) untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 10 s/d angka 13 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya, tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;

31. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
32. Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.005.000,- (empat juta lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5 dan telah disampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5 pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm. tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 *Hijriyah*, Tergugat 3 dan Tergugat 4, telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm. tanggal 22 Februari 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 1 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 27 April 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 29 April 2021;

Hal. 1 dari 24 Put. Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Membaca Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm.tanggal 9 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Para Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm. tanggal 23 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Para Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 701/Pdt.G/2020/PA Sel. tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah, dihubungkan dengan Berita

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang ada yang sudah benar baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi masih banyak yang tidak benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai *judex facti* wajib memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, Pengadilan Agama Giri Menang telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Fathur Rahman, SHI., MSI. dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat/para Terbanding mengajukan gugatan waris, penetapan pewaris, penetapan ahli waris dan penetapan harta waris serta bagian masing-masing ahli waris dengan objek sengketa hartawarisan berupa:

1. Sebidang tanah ladang seluas ± 1.005 Ha (1 hektar 5 are) yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;

Hal. 1 dari 24 Put. Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Barat : Telabah;

2. Sebidang tanah ladang seluas ± 2 hektar yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Kali;

3. Sebidang tanah ladang seluas ± 50 are yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : obyek sengketa 2;
Sebelah Barat : Kali;

4. Sebidang tanah ladang seluas ± 1 Hektar yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kuburan;
Sebelah Selatan : Tanah Safarudin;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Barat : Kali;

saat ini objek sengketa angka 4 dikuasai oleh Tergugat 2 dan objek sengketa angka 1,2 dan 3 dikuasai oleh Tergugat 4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Amaq Marpin telah meninggal dunia sekitar Tahun 1980 dan Inaq Marpin telah meninggal dunia sekitar Tahun 1970 (sebagai pewaris) dan kedua orang tua mereka telah meninggal dunia

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



telah meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak laki-laki, yaitu Amaq Junaidi (Tergugat 1), Amaq Suriani (Penggugat 2), Arsad (Tergugat 2) dan Amaq Harsanah yang telah meninggal dunia Tahun 2017 (sesuai bukti P.3), kemudian ditetapkan isteri (Penggugat 3) dan keturunan Amaq Harsanah sebagai ahli warisnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan bahwa Penggugat 2 dan anak yang berada di bawah pengampuannya serta Penggugat 3 bukanlah sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya memohon agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan dari pewaris (Amaq Marpin dan Inaq Marpin) yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah datang kepersidangan tanpa halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa angka 1, 2, 3 dan angka 4 merupakan harta peninggalan dari pewaris (Amaq Marpin dan Inaq Marpin) yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa angka 2 dan angka 3 adalah milik Tergugat 4 dengan alasan penguasaan tersebut atas dasar Tergugat 4 membeli objek sengketa dari Tergugat 1 sesuai sertifikat hak milik atas nama Tergugat 1, dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan akta jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa kedudukan para Pembanding/Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah sebagai pihak ketiga (bukan ahli waris) yang menguasai objek sengketa angka 2 dan angka 3 dengan dasar jual beli yang sah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 8 sampai dengan angka 30 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Put. Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menegaskan bahwa agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk seorang ahli waris atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orang tuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan, apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum waris;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2012 di Manado yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menegaskan bahwa Pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan, maka harta warisan yang dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut. Dan pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 533 KUHP Perdata yang menyatakan "Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barang siapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu" dan tidak terbukti Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan itikad buruk;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah melakukan itikad buruk, maka jual beli (sesuai bukti T.3.4.2) antara Tergugat 1 dengan Tergugat 4 harus dinyatakan sah dan Setifikat Hak Milik No. 201, Desa Akar-Akar atas nama Amaq Junaidi yang telah diroya pada tanggal 25 Januari 1992 menjadi atas nama Nurbayyinah (sesuai bukti T.3.4.1) sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum para Penggugat/Terbanding angka 8 harus ditolak;

Hal. 1 dari 24 Put. Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka objek sengketa angka 1, 2, 3 dan angka 4 merupakan harta peninggalan dari pewaris (Amaq Marpin dan Inaq Marpin) yang belum dibagi waris dan sebagian dari harta waris (objek sengketa angka 2 dan angka 3) telah dijual Tergugat 1 kepada Tergugat 4, bahkan telah melebihi hak warisnya, sehingga Tergugat 1 tidak lagi berhak atas sisa harta waris dan kepadanya dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris lainnya senilai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya juga memohon agar objek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan angka 20 untuk diletakan sita jaminan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa tersebut tidak ada indikasi untuk dipindahtangankan oleh para Tergugat/Pembanding dandengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 261 (1) R.Bg. objek sengketa tidak perlu diletakan sita jaminan, maka permohonan para Penggugat/Terbanding untuk itu harus di tolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat/Para T erbanding dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/ Para T erbanding dikabulkan untuk sebagiannya, sedangkan objek sengketa angka 1 dan angka 4 dalam penguasaan Tergugat 2 dan Tergugat 4, maka Tergugat 2 dan Tergugat 4 dihukum untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat untuk dibagi waris;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding lainnya tidak dapat dipertimbangkan karena Pengadilan Agama Giri Menang tidak salah menerapkan hukum dan tidak melanggar hukum acara. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang keberatan-keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi karena keberatan-keberatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang substantif, akan tetapi

Hal. 1 dari 24 Put. Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sekedar tidak sependapat dengan isi putusan Pengadilan Agama Giri Menang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm., tanggal 15 Februari 2021, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan secara tanggung renteng kepada para Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.Gm., tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan Amaq Marpin meninggal dunia Tahun 1980 sebagai pewaris, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1 Amaq Junaidi (Tergugat 1);
 - 2.2 Amaq Suriani (Penggugat 2);
 - 2.3 Arsad (Tergugat 2);
 - 2.4 Amaq Harsanah (meninggal dunia Tahun 2017);
3. Menetapkan harta peninggalan Amaq Marpin yang belum dibagi waris (sesuai pemeriksaan setempat) berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah ladang seluas ± 10.500 M2 yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar,

Hal. 1 dari 24 Put. Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Barat : Telabah;

3.2 Sebidang tanah ladang seluas ± 13.100 M2 yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Kali;

3.3 Sebidang tanah ladang seluas ± 7.500 M2 yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jamaluddin;
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suhardi;
Sebelah Timur : obyek sengketa 2;
Sebelah Barat : Kali;

3.4 Sebidang tanah ladang seluas ± 10.000 M2 yang terletak di Orong Otak Lendang, Dusun Otak Lendang, Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kuburan;
Sebelah Selatan : Tanah Safarudin;
Sebelah Timur : Kali;
Sebelah Barat : Kali;

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan harta peninggalan Amaq Marpin dan Inaq Marpin yang belum dibagi waris sebagaimana tersebut pada angka 3.2 dan 3.3 telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 4;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1 Amaq Suriani (Penggugat 2), 1/3 bagian dari objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dan angka 3.4;
 - 5.2 Arsad (Tergugat 2), 1/3 bagian dari objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dan angka 3.4;
 - 5.3 Amaq Harsanah 1/3 bagian dari objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dan angka 3.4 diberikan kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat 1 dan Penggugat 3;
6. Menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 4 untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan tersebut di atas dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris masing-masing;
7. Menghukum Tergugat 1 untuk mengganti kerugian atas bagian Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Tergugat 2, seluas 10.000. M2 (1 Hektar)
8. Menolak untuk selebihnya;
9. Menghukum para Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.821.000,- (Satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum para Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1442 H. Oleh

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



kami Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, SH., MM. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H., dan Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Awaluddin, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, SH., MM.
HakimAnggota, HakimAnggota,

Drs.HM. Rosyid Ya'kub, MH. Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag
Panitera Pengganti

H. Awaluddin, S.Sy..

Rincian Biaya Perkara

1. RedaksiRp. 10.000,00
 2. Materai Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...Rp.130.000,00
 - J u m l a h Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 1 dari 24 Put.Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)